



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TENAGA MUSIMAN DI ARAB SAUDI
TAHUN 1436 H/2015 M
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M perlu menetapkan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dari Tenaga Musiman di Arab Saudi yang terdiri dari Pejabat/Pegawai di lingkungan staf Kantor Urusan Haji, mukimin warga negara Indonesia di Arab Saudi, dan mahasiswa Indonesia dari luar Arab Saudi, yang akan ditempatkan pada Kantor Urusan Haji Jeddah, Daerah Kerja Airport Jeddah-Madinah, Daerah Kerja Madinah, dan Daerah Kerja Makkah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tenaga Musiman di Arab Saudi Tahun 1436 H/2015 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan .

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TENAGA MUSIMAN DI ARAB SAUDI TAHUN 1436 H/2015 M.**

KESATU : Mengangkat Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tenaga Musiman di Arab Saudi Tahun 1436 H/2015 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tenaga Musiman di Arab Saudi bertugas:

1. menyelenggarakan pelayanan umum yang meliputi pelayanan transportasi, pemondokan, katering, dokumen, administrasi dan keamanan;
2. mewakili jemaah haji Indonesia pada pertemuan-pertemuan resmi dengan Pemerintah Arab Saudi;
3. melaksanakan Pelayanan Bimbingan Ibadah;
4. melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus;

5. melakukan ✍️

5. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- KETIGA** : Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/100 Tahun 2015 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.
- KEEMPAT** : Kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tenaga Musiman di Arab Saudi diberikan honorarium sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang/ hari;
- KELIMA** : Segala pembiayaan akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015 Nomor : SP DIPA - 025.09.1.426298/2015 tanggal 14 November 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ABDUL DJAMIL